

Lanjutan Drainase Suryanata Digelontor Rp1,3 M



Sumber gambar : KALTIMPOST.co.id Selasa, 25/01/2025

Titik yang akan dikerjakan pada proyek saluran drainase di Jalan Suryanata tahun ini ialah sisa pengerjaan yang belum disentuh pada tahun lalu.

BONTANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) memastikan akan melanjutkan pengerjaan saluran drainase di Jalan Suryanata. Kabid Bina Warga PUPRK Anwar Nurdin mengatakan untuk anggaran yang disiapkan yakni Rp1,3 miliar melalui APBD tahun ini.

“Bentuknya pengerjaan untuk sisa titik. Baik untuk saluran parit maupun trotoar,” kata Anwar.

Titik yang akan dikerjakan ialah sisa pengerjaan yang belum disentuh pada tahun lalu. Diketahui untuk sisi kanan jalan dari simpang empat Bontang Baru, serta untuk titik lainnya yakni setelah parit besar di dekat Jalan Gamelan hingga simpang tiga Jalan Awang Long.

“Mengenai lebar trotoar itu nantinya sama dengan kontruksi yang sudah terbangun. Sekira satu hingga dua meter,” ucapnya.

Berdasarkan sistem informasi rencana umum pengadaan, volume pengerjaan yakni 114,93 meter. Rencananya pengadaan akan memakai skema e-katalog. Pemilihan skema ini berkaca dengan proyek di tahun lalu. Beberapa pengerjaan motor dari durasi kontrak, karena sistem lelang membutuhkan waktu yang lama.

“Kalau e-katalog itu memang lebih cepat. Sepekan sudah rampung tahapannya. Tapi tergantung atau tidak etalase,” tutur dia.

Dengan lanjutan pengerjaan ini diharapkan untuk penanganan luapan air parit di Jalan Suryanata tidak lagi menggenang ruas jalan. Selain itu, fasilitas trotoar juga bisa dinikmati oleh pejalan kaki.

Tahun lalu, Pemkot menggelontorkan anggaran senilai Rp7 miliar untuk pembuatan trotoar di jalan ini. Pengerjaan pun dilakukan PT Tuah Persada Perkasa. Sebagai catatan pengerjaan ini mendapatkan keluhan karena ketinggian trotoar menyulitkan pemilik rumah di sekitar jalan tersebut tidak bisa memasukan roda empatnya. **(ak/rdh)**

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, Lanjutan Drainase Suryanata Digelontor Rp1,3 M, 25/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU 23/2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
3. Dijelaskan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, bahwa penyelenggaraan sistem drainase perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.